

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK PASAL 81 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

*Rahmad Erwansyah
Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.Indonesia*

ABSTRACT

Children are very vulnerable to being subject to violence. This is because children are socially and legally weak objects, so children are often used as material exploitation and impunity for crime due to the weak protection provided by both the social and state environment to children. This has led to widespread cases of violence against children occurring around the social sphere of Indonesian society.

Various types and forms of violence with various variants are accepted by Indonesian children, such as murder, rape, molestation, torture, trafficking, abortion, pedophilia, and various exploitation of children in the fields of work, neglect, kidnapping, child escape and hostage taking.

In Indonesia, there is already a law that regulates issues concerning children, namely Law Number 17 of 2016 concerning the Establishment of Government Regulations in lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protection into Law - Law, where in law enforcement this Act is the basic reference in the imposition of

sanctions or penalties for perpetrators of sexual intercourse against minors.

Based on the background described above, the authors formulate the problem as follows: (1) How is the protection of children in law enforcement criminal acts Article 81 Paragraph (1) of Law Number 17 Year 2016 concerning Child Protection? (2) How is the criminal law enforcement against Children in Article 81 Paragraph (1) of Law Number 17 Year 2016 concerning Child Protection?

The conclusions of this paper are: (1) Protecting children is essentially protecting the family, protecting the community, and also protecting the nation. Therefore protection of children is very important. Including protection of children as victims of crime. Law Number 17 Year 2016 concerning Child Protection provides quite a lot of protection for children, even before the crime occurred in children, Law Number 17 Year 2016 which regulates Child Protection has provided protection for children not to become victims of a crime. (2) The imposing of a crime on a child must indeed be different from the imposing of a crime on an adult. Children are given the lightest possible punishment and half of the

criminal convictions of adult criminal offenses. Children who violate the law of decency should be convicted with crimes that are educating and fostering children towards a better life, so that they become members of the community who obey the law. Therefore the nature of sanctions or actions for children must be different from the nature of criminal sanctions for adults. Criminal offense or action must be accountable and can benefit the child. This is to prevent unintended consequences that are detrimental to the child, so it needs to be considered an ethical basis for punishment that is justice as the only basis for punishment. The criminal must be educative, constructive, not destructive and must meet the interests of the child concerned.

Keywords: Child Protection, Law Enforcement, Criminal Acts

ABSTRAK

Anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Hal ini karena anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelampiasan tindak pidana karena lemahnya perlindungan yang diberikan baik oleh lingkungan sosial maupun negara terhadap anak. Hal inilah yang 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dimana di dalam penegakan hukumnya Undang-Undang inilah yang menjadi acuan dasar di dalam menyebabkan maraknya kasus kekerasan terhadap anak terjadi di sekitar lingkup sosial masyarakat Indonesia.

Berbagai jenis dan bentuk kekerasan dengan berbagai variannya diterima anak-anak Indonesia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, *trafficking*, *abori*, *pedofilia*, dan berbagai eksploitasi anak di bidang pekerjaan, penelantaran, penculikan, pelarian anak dan penyanderaan.

Di Indonesia sendiri sudah ada Undang-Undang yang mengatur masalah mengenai anak yaitu Undang-Undang Nomor pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana perlindungan anak pada penegakan hukum tindak pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ? (2) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana terhadap Anak pada Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ?

Kesimpulan dari penulisan ini adalah : (1) Melindungi anak pada hakikatnya adalah melindungi keluarga, melindungi masyarakat, dan juga melindungi bangsa. Oleh karena itu perlindungan pada anak

sangatlah penting. Termasuk perlindungan pada Anak sebagai korban kejahatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Anak cukup banyak memberikan perlindungan pada anak, bahkan sebelum kejahatan terjadi pada anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur Perlindungan Anak telah memberi perlindungan terhadap anak untuk tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana. (2) Penjatuhan pidana kepada anak memang harus berbeda dengan penjatuhan pidana kepada orang dewasa. Anak diberikan pemidanaan yang seringnya mungkin dan setengah dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa. Anak yang melanggar hukum kesusilaan seharusnya dipidana dengan pidana yang bersifat mendidik dan membina anak ke arah kehidupan yang lebih baik, agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Oleh karena itu sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa. Penjatuhan pidana atau tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Penegakan Hukum, Tindak Pidana

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Hal ini karena anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelampiasan tindak pidana karena lemahnya perlindungan yang diberikan baik oleh lingkungan sosial maupun negara terhadap anak. Hal inilah yang menyebabkan maraknya kasus kekerasan terhadap anak terjadi di sekitar lingkup sosial masyarakat Indonesia.

Berbagai jenis dan bentuk kekerasan dengan berbagai variannya diterima anak-anak Indonesia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, *trafficking*, *abori*, *pedofilia*, dan berbagai eksploitasi anak di bidang pekerjaan, penelantaran, penculikan, pelarian anak dan penyanderaan.

Salah satu kejahatan seksual yang paling sering terjadi pada anak adalah persetubuhan dengan pembujukan. Tinggi dan kompleksnya kasus persetubuhan terhadap anak perempuan kiranya mengisyaratkan pentingnya kehati-hatian yang lebih besar dari anak perempuan. Persetubuhan, tidak harus dalam bentuk paksaan, tetapi bisa juga melalui suatu hubungan harmonis yang didalamnya terdapat sejumlah manipulasi. Relasi

manipulasi dari hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, pada umumnya berlindung dibalik slogan “mau sama mau, suka sama suka”. Slogan itu pula yang menjadi alat efektif untuk menepis segala risiko yang muncul atas relasi seksual yang terjadi. Relasi seksual yang terjadi pada saat berkencan dengan cara manipulatif ini disebut dengan *dating rape*. Di Indonesia sendiri sudah ada Undang-Undang yang mengatur masalah mengenai anak yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang, dimana di dalam penegakan hukumnya Undang-Undang inilah yang menjadi acuan dasar di dalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

Jika dilihat dalam Putusan Pengadilan yang diberikan dalam penjatuhan pidana yang diutamakan kepada pelaku adalah sebagai bentuk tanggungjawab dari perbuatan yang dilakukannya dengan dipenjara sekian tahun, korban hanya dapat menerima tindakan pembalasan tersebut dengan penjatuhan hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku. Setelah mendapat putusan yang bersifat *incracht* dari pengadilan, si

anak sebagai korban dikembalikan pada orangtuanya tanpa direhabilitasi. Kemudian dalam hal medis, seperti melakukan perawatan (kalau terdapat luka fisik), dan visum anak sebagai korban dibebani biaya sendiri. Dalam hal ini anak tidak memperoleh ganti kerugian seperti restitusi maupun kompensasi dan bantuan hukum lainnya. Oleh sebab itu, perhatian dan perlindungan bagi anak sebagai korban tindak persetubuhan dalam lingkup lingkup hukum pidana terkhususnya ilmu viktimologi yang mempelajari tentang korban dari tindak pidana harus lebih memberikan perlindungan bagi anak korban persetubuhan.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap anak lain diantaranya adalah tindak pidana perkosaan. Tindakan perkosaan merupakan tindakan yang melawan hukum dan telah merugikan orang lain yaitu orang yang telah diperkosa tersebut. Tindak pidana perkosaan tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak dibawah umur. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya dasar hukum tindak pidana perkosaan terhadap anak diatur dalam Pasal 76D Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Adapun tindak kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana perkosaan terhadap Anak ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00,-(lima miliar rupiah)”.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan

lebih mendalam lagi untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan anak pada penegakan hukum tindak pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana terhadap Anak pada Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulis adalah untuk mengetahui dan mencari data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang diajukan, yaitu:

1. Mengetahui perlindungan anak pada penegakan hukum tindak pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
2. Mengetahui penegakan hukum tindak pidana terhadap Anak pada

Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

II. KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Hukum Pidana Dan Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Bardanawawi Arief “Istilah

hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”. Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.¹

B. Tinjauan Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya

1 Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, (Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 316.

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak. Sebagaimana Arif Gosita, mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Romli Atmasasmita juga mengungkapkan bahwa perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya kontinuitas negara, karena anak merupakan cikal bakal suatu generasi manusia dalam pembangunan bangsa. Perlindungan anak adalah suatu kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban secara manusia positif.³

Pengertian perlindungan anak dalam arti luas adalah semua usaha yang melindungi anak melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi positif. Setiap anak dapat

melaksanakan haknya, ini berarti dilindungi untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan mendapat perlindungannya.

Perlindungan anak juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah: Suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisasi dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.

Dasar perlindungan anak adalah⁴:

a. Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang

2 Andi Hamzah, Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 33.

3 Arif Gosita, 2004, Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan, Edisi Ketiga, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, hal 122.

4 Maidin gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Rafika Aditama, 2006), hlm. 35.

- kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak;
- b. Dasar Etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak;
 - c. Dasar Yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan secara yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

2. Hukum Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat

penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Arif Gosita, menyatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Sementara Bismar Siregar berpendapat bahwa “Aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.”⁵ H. de Bie merumuskan “Kinderrecht (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.”

Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak berupa: Hukum Adat, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata,

⁵ Arif Gosita, 2004, Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan, Edisi Ketiga, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, hal 122.

Hukum Acara Pidana, dan peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Menurut Bismar Siregar:

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”

Memperhatikan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang atau aspek, antara lain:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial);
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan,

perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperlalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);

- f. Perlindungan anak-anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.

3. Hak-Hak Anak dalam Proses Persidangan

Selama dalam proses peradilan, hak-hak anak harus dilindungi seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orangtua atau wali/orangtua asuh, hak untuk berhadapan, dan menguji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding. Hak anak sebagai saksi sebelum persidangan meliputi:

- a. Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap/peka, tanpa mempersulit para pelapor;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan

mental, fisik, sosial dari siapa saja karena kesaksiannya;

- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi.

Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi meliputi antara lain;

- a. Hak untuk dapat fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi;
- b. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan;
- c. Hak mendapatkan ijin dari sekolah untuk menjadi saksi. Sementara hak anak setelah persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi, fisik, sosial dari siapa saja.⁶

Pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasilinteraksi anak dengan keluarga, masyarakat, penegak hukum yang saling mempengaruhi. Keluarga, masyarakat, dan penegak hukum perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan memperhatikan hak-hak anak demi kesejahteraan anak.

III. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Anak Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17

⁶ Maidin gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2006), hlm. 35.

Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang pada selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun kerugian non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan juga sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya yang dirasakan oleh anak. Mattalata, berpendapat bahwa usaha berupa pemberian bantuan pada korban bukanlah kewajiban untuk pelaku saja, melainkan juga kewajiban untuk warga masyarakat dan juga kewajiban negara. Perlindungan korban sebagai suatu upaya memberikan perlakuan yang adil baik bagi anak sebagai korban, pelaku maupun bagi masyarakat yang merupakan harapan yang dicita-citakan juga.⁷

Korban dari suatu tindak pidana yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita pada suatu tindak pidana, justru tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan Undang-Undang pada

⁷ Nurini Aprilianda, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui ...* 315

pelaku suatu kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah,⁸ “Dalam membahas hukum acara pidana yang khususnya yang berkaitan pada hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban suatu tindak pidana.” Rendahnya kedudukan korban suatu tindak pidana dalam penanganan perkara pidana, hal ini juga dikemukakan oleh Prassell yang menyatakan:

“Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of assault, robbery, theft and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violators”.

Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum.

Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan pada pihak yang menderita atau mengalami kerugian sepadan dengan memperhitungkan

kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antara kompensasi dan juga restitusi adalah “kompensasi timbul berasal permintaan korban suatu tindak pidana, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari masyarakat atau dari negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pada pidana, yang timbul dari putusan pengadilan terkait perkara pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban dari terpidana.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang kongkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi.

Perlindungan pada korban di dalam sistem peradilan pidana, pada awalnya tercantum dalam KUHAP, yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Namun demikian dalam KUHAP hanya sebatas tentang penggabungan perkara saja. Yang intinya dalam perkembangannya, KUHAP kurang dapat memberikan perlindungan bagi

⁸ Andi Hamzah, Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 33.

korban secara utuh, padahal keberadaan saksi dan atau korban suatu tindak pidana dalam hal ini sangat diperlukan dan juga merupakan suatu hal yang harus sangat diperhatikan sebagai satu kesatuan di dalam proses pemeriksaan dalam peradilan pidana. Saksi adalah alat bukti utama yang telah ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP, yang menyebutkan:

1. Alat bukti yang sah yaitu, sebagai berikut:
2. Keterangan saksi;
3. Keterangan ahli;
4. Surat;
5. Petunjuk;
6. Keterangan terdakwa

Selanjutnya dijelaskan pula pada UU No. 13 Tahun 2006 bahwa seorang korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain korban berhak atas hak sebagaimana dimaksud diatas juga berhak untuk mendapatkan:

1. bantuan medis; dan juga
2. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Kemudian dijelaskan pula dalam bagian berikutnya pada undang-undang mengenai Perlindungan Saksi dan Korban:

1. hak untuk memperoleh suatu kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat
2. hak untuk memperoleh restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana⁹

⁹ Andi Hamzah, Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Dalam perkembangannya, jaminan perlindungan pada saksi dan pada korban memiliki peranan yang sangat penting di dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan dari saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan juga bebas dari ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana yang kemudian untuk meningkatkan suatu upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya pada tindak pidana transnasional yang telah terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan pada saksi pelaku, pelapor, dan juga ahli. Beberapa ketentuan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itulah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi Dan Korban.

Selain Kompensasi, korban juga berhak untuk memperoleh hak Restitusi berupa:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan korban atau penghasilan korban;
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan karena penderitaan yang berkaitan secara langsung sebagai dampak tindak pidana; dan/atau

(Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 33.

3. Penggantian suatu biaya perawatan medis dan/atau biaya psikologis.

Berdasarkan uraian di atas, korban kekerasan seksual selain korban berhak mendapatkan hak-haknya yang secara umum diatur dalam Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 juga berhak mendapatkan sebuah bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi.

Selain KUHAP dan UU No. 31 Tahun 2014, apabila korban adalah anak, maka penanganan anak sebagai korban secara umum diatur dalam UU 11/2002 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Memberikan perlindungan pada anak sebagai korban kejahatan adalah salah satu dari tujuan sistem peradilan pidana anak. Di dalam UU No. 11 Tahun 2012 mengenai SPPA, Anak sebagai korban tindak pidana disebut sebagai Anak Korban. Berikut ini akan disebutkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Anak Korban yang telah diatur di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Di dalam proses peradilan pidana, Anak sebagai Korban berhak untuk mendapatkan untuk identitasnya dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun di media elektronik. Identitas Anak sebagai Korban hanya boleh diberitakan atau dipublikasikan hanya dengan menggunakan inisial tanpa gambar. Apabila hal ini dilanggar, ada konsekuensi besar

yang harus ditanggung. Tidak main-main, sanksi pidana penjara paling lama adalah 5 (lima) tahun dan denda paling banyak adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah menunggu bagi yang melanggar hak Anak Korban yang satu ini.

UU No. 11 Tahun 2012 mengenai SPPA juga memberikan hak terhadap Anak Korban untuk ikut serta dalam proses diversi. Pada proses diversi yang wajib dilakukan dengan pendekatan akan restorative justice ini juga harus disetujui oleh Anak Korban. Namun juga terdapat ketentuan terkait persetujuan Anak Korban pada proses diversi tersebut, ketentuan tersebut ialah bahwa pada kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak sebagai Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. tindak pidana berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana yang ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum dalam provinsi setempat

Anak Korban juga mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial dalam setiap tingkat pemeriksaan. Pada tingkat pemeriksaan dalam persidangan, dalam hal-hal tertentu Anak sebagai Korban diberi kesempatan oleh

Hakim untuk menyampaikan pendapat mengenai perkara yang bersangkutan.

Anak korban juga berhak atas:

- a. upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun juga di luar lembaga;
- b. jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial; dan
- c. kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.

Untuk mendapatkan hak rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan juga reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani hal-hal perlindungan anak, harus didasarkan pada hasil dari Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial. Yang dimaksud “rehabilitasi medis” adalah sebuah proses kegiatan pengobatan secara terpadu bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik Anak, Anak sebagai Korban, dan/atau Anak sebagai Saksi. Yang dimaksud “rehabilitasi sosial” adalah sebuah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun juga sosial, agar Anak, Anak sebagai Korban, dan/atau Anak sebagai Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di dalam masyarakat. Yang dimaksud

“reintegrasi sosial” adalah sebuah proses penyiapan Anak, Anak sebagai Korban, dan/atau Anak sebagai Saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

Apabila Anak sebagai Korban memerlukan tindakan pertolongan dengan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial yang berasal dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak sebagai Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani yang berkaitan dengan perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak sebagai Korban. Yang dimaksud “memerlukan tindakan pertolongan segera” adalah sebuah kondisi anak yang mengalami penderitaan, baik fisik maupun psikis, hingga harus segera diatasi.

Pada dasarnya, korban mempunyai posisi sentral di dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu korban harus sangat diperhatikan dengan baik. Hak-hak diberikan dalam UU No. 11 Tahun 2012 mengenai SPPA sangatlah penting. Mengingat posisi korban sebagai peran yang sangat penting untuk dapat membongkar kejahatan dan dengan adanya proses diversifikasi, korban dapat mengetahui mengapa dirinya menjadi korban dari suatu tindak pidana dan korban dapat meminta kepada pelaku ganti rugi yang harus diberikan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, keadaan sebelum terjadi suatu tindak pidana

yang menimpa korban. Hal tersebut dikenal dengan bentuk keadilan restitratif. Seperti disampaikan oleh Tony Mashall sebagaimana telah dikutip dalam bab II, bahwa konsep restorative menitikberatkan pada keadilan yang dapat memulihkan. Konsep ini telah diakomodir oleh UU SPPA terkait dengan perlindungan Anak Korban sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 90 dan Pasal 91 UU SPPA.

Maraknya tindak pidana yang melibatkan anak menjadi korban kejahatan seksual baik yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, dilakukan temannya, maupun dilakukan oleh orang yang tidak dikenal maka mendorong pemerintah segera melakukan perubahan dengan mengesahkan UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak. Di dalamnya terdapat beberapa sanksi untuk atau sebagai pemberatan bagi pelaku kejahatan seksual. Sanksi pemberatan bagi pelaku kejahatan seksual yang telah diatur di dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang dilarang untuk melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan dengan cara memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau juga dengan orang lain. Bagi Setiap orang yang melanggar hal tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat selama 5

(lima) tahun dan paling lama selama 15 (lima belas) tahun dan juga denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana di atas.

2. Setiap Orang dilarang untuk melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, dengan cara memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau juga membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bagi Setiap orang yang melanggar hal tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun dan paling lama selama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Apabila suatu tindak pidana tersebut dilakukan oleh Orang Tua, oleh Wali, oleh pengasuh Anak, oleh pendidik, atau oleh tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah menjadi 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
3. Setiap Orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh untuk melakukan, atau turut serta melakukan suatu eksploitasi

secara ekonomi dan/atau seksual pada Anak. Bagi Setiap orang yang melanggar hal tersebut.

Untuk terlaksananya perlindungan pada anak dengan maksimal, maka perlu adanya koordinasi kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan juga orang tua. Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban bersama, namun apabila yang seharusnya melindungi anak malah justru akan melakukan tindak pidana pada anak, maka sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih.

Gary Becker mengemukakan beberapa pendapatnya terkait dengan rasionalitas dengan hukum pidana. Pertama, kebijakan hukum pidana yang optimal (*the optimal criminal justice policy*). Pemikiran ini berkaitan dengan analisis ongkos dan keuntungan (*cost and benefit analysis*), yang mengandung arti suatu usaha untuk mendapatkan alokasi optimal sumberdaya dalam masyarakat di dalam memerangi kejahatan. Asumsi teori yang digabung adalah jika sanksi pidana yang ada cukup berat, setiap penjahat pasti akan menghindar dari kemungkinan ditangkap, dalam hal ini akan mengurangi kejahatan.

Kedua, keputusan individu dalam kaitannya dengan aktivitas *criminal (the individual's decision about criminal activity)*. Penjahat adalah seorang pelaku rasional yang menimbang antara ongkos dan keuntungan, serta waktu dan sumber

daya yang dialokasikan di antara aktivitas penjahat, sehingga diketahui mana yang dapat mendatangkan keuntungan yang paling besar. Semua orang (tidak hanya pelaku kejahatan) adalah pelaku rasional yang berdasarkan subjektivitasnya menimbang ongkos dan keuntungan dari kegiatan yang dilakukannya. Beberapa orang memilih kegiatan yang dilabeli penjahat karena bagi mereka untuk jumlah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut melebihi ongkos yang harus dikeluarkan. Untuk mencegah mereka dari perbuatan pidananya, yang dilakukan adalah dengan meningkatkan ongkos yang dikeluarkan, sehingga dengan demikian keuntungan yang diperoleh lebih kecil. Caranya adalah dengan meningkatkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan.

Seperti yang disampaikan oleh Gery Becker bahwa manusia itu mahluk yang rasional, jadi apabila sanksi yang di jatuhkan lebih besar dari pada hasil yang diperoleh, penjahat atau calon penjahat akan menghindari tindak pidana tersebut. Upaya pemerintah untuk melindungi anak dari kajahatan seksual, apabila dilihat dari pendapat Gerry Becker, sudah merupakan tindakan yang tepat.

Terhadap Anak yang menjadi korban tindak pidana, bagi Pemerintah, baik Pemerintah Daerah, dan juga lembaga negara lainnya berkewajiban dan juga bertanggung

jawab untuk memberikan sebuah Perlindungan Khusus. Dengan kata lain, Anak yang menjadi korban suatu tindak pidana mempunyai hak-hak yang telah diatur di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yaitu sebuah hak untuk memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan Khusus tersebut akan diberikan kepada: Anak sebagai korban dari tindak pidana penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; Anak sebagai korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; Anak sebagai korban kejahatan seksual; Anak sebagai korban jaringan terorisme; Anak sebagai korban dari perlakuan salah dan juga penelantaran; dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan yang terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Yang dimaksud dengan perlindungan khusus adalah merupakan suatu bentuk perlindungan yang dapat diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu seorang anak untuk mendapatkan jaminan sebuah rasa aman terhadap ancaman yang dapat membahayakan dirinya dan jiwanya dalam tumbuh kembangnya.

Bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban suatu tindak pidana dilakukan melalui penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan dari psikososial pada

saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan; pemberian sebuah bantuan sosial bagi Anak yang mana berasal dari Keluarga tidak mampu; dan pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap proses peradilan berjalan.

Bentuk-bentuk dari Perlindungan Khusus bagi anak yang menjadi korban suatu tindak pidana akan diurai lebih spesifik lagi, berikut uraiannya:

Perlindungan Khusus bagi Anak korban dari tindak pidana kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

1. edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan juga nilai-nilai kesusilaan;

Pasal 59 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 23/2002 Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;

- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya
2. rehabilitasi social pada anak;
 3. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan; dan juga
 4. pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban atau dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
- b. dengan Perlindungan Anak yang menjadi korban atau dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

- c. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi pada pelaku; dan
- d. melibatkan berbagai perusahaan, melibatkan serikat pekerja, melibatkan lembaga swadaya masyarakat, dan juga melibatkan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi pada Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan juga penyalahgunaan zat adiktif lainnya.⁶⁵ Anak yang terlibat dalam produksi dan juga distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan juga melalui upaya rehabilitasi.

Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta upaya pemulihan sosial, kesehatan fisik dan juga mental. Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan juga upaya rehabilitasi. Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana Kekerasan fisik dan/atau psikis dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan juga sosialisasi pada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang melindungi

- b. Anak sebagai korban tindak pidana Kekerasan; dan
- c. pemantauan, pelaporan, dan juga pemberian sanksi.

Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana jaringan terorisme dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi mengenai pendidikan, ideologi, dan nilai-nilai nasionalisme;
- b. konseling mengenai bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan juga
- d. pendampingan social pada anak sebagai korban.

Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban dari perlakuan yang salah dan penelantaran dilakukan dengan upaya pengawasan, upaya pencegahan, upaya perawatan, upaya konseling, upaya rehabilitasi sosial, dan juga upaya pendampingan sosial. Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban dari stigmatisasi pelabelan yang berkaitan dengan kondisi orang tuanya dilakukan melalui bimbingan konseling, melalui rehabilitasi sosial, dan juga melalui pendampingan sosial.

Selain hak perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang menjadi korban suatu tindak pidana yang disebutkan di atas, anak yang menjadi korban tindak pidana juga mempunyai hak-hak untuk mengajukan ke pengadilan berupa

hak-hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Namun tidak semua anak yang menjadi korban suatu tindak pidana memiliki hak tersebut, yang memiliki hak untuk mengajukan restitusi ke pengadilan ialah:

- a. Anak sebagai korban yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
- b. Anak sebagai korban tindak pidana pornografi;
- c. Anak sebagai korban tindak pidana penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- d. Anak sebagai korban tindak pidana Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- e. Anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual.

Agama tentu akan melindungi setiap umat manusia yang mengikuti petunjuk yang diajarkan melalui kitab-kitabnya (dalam Islam misalnya seperti Al-Quran, atau pada umat Kristiani seperti Kitab Injil). Misalnya seperti agama Islam yang melarang dua orang yang berlainan jenis kelamin untuk duduk, ataupun berjalan-jalan berdua saja. Karena ditakutkan akan godaan yang dapat ditumbul yang kemudian dapat memicu terjadinya hubungan seks. Apabila anak-anak mengetahui akan hal ini dan kemudian mengamalkannya, mereka dapat menghindari dari ajakan teman atau family untuk berada berdua saja berjalan-jalan atau melakukan aktifitas lainnya. Karena kejahatan

seksual sering terjadi yang pelakunya merupakan keluarga, teman atau kerabat korban itu sendiri.

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Anak Pada Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Berbagai peraturan dan undang-undang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan agar perlindungan terhadap anak betul-betul dapat diaktualisasikan dalam realitas kehidupan untuk menjamin agar anak tidak mendapatkan diskriminasi dalam menjalankan kehidupannya agar tetap dapat tumbuh dan berkembang secara layak, baik dari segi jasmani, rohani maupun sosial. Anak tidak hanya dilindungi ketika mereka menjadi korban kejahatan, bahkan ketika mereka menjadi pelaku kejahatan, negara juga wajib melindungi.

Negara Indonesia mempunyai berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan

Anak yang melanggar hukum, sanksi pidananya harus lebih bersifat mendidik dan membina anak ke arah kehidupan yang lebih baik, yaitu agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum.

Oleh karena itu sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia mempunyai perbedaan dengan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana. Misalnya, pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya.

a. Penanganan Perkara Anak di Kepolisian

Penanganan awal tindak pidana berawal dari Kepolisian terlebih dahulu berupa adanya laporan dari korban tindak pidana. Terlebih apabila tindak pidana tersebut adalah tindak pidana kesusilaan karena adanya laporan dari korban merupakan hal yang mutlak atau karena tindak pidana kesusilaan merupakan delik aduan. Setelah adanya laporan kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mencari petunjuk untuk memutuskan bahwa perkara tindak pidana yang ditangani dapat dilanjutkan atau tidak ke Kejaksaan Negeri. Dalam hal proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku anak di tingkat Kepolisian, tidak jauh berbeda dengan penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku dewasa. Hanya saja ada perlakuan khusus dalam penanganannya. Adapun tata urutan proses penanganan tindak pidana kesusilaan dengan pelaku anak di tingkat kepolisian adalah:

- 1) Penyelidikan, adalah “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”(Pasal 1 angka 5 KUHP). Penyelidikan dilakukan

oleh penyelidik (Pasal 1 angka 4 KUHP). Langkah-langkah penyelidikan antara lain:

- a) Menindaklanjuti laporan tindak pidana kesusilaan dari korban dan/atau keluarga korban

Tindak pidana kesusilaan termasuk jenis delik aduan absolut (*absolute klacht delict*) yaitu suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sedangkan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Setelah dimulainya pemeriksaan perkara di depan pengadilan, maka pengaduan tersebut tidak dapat ditarik kembali (Pasal 284 ayat 4 KUHP). Dalam tindak pidana aduan absolut yang dituntut adalah peristiwanya, sehingga permintaan penuntutan dalam pengaduan harus berbunyi: “saya minta agar peristiwa ini dituntut.” Delik aduan absolut ini mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisahkan (onsplitbaar). Hal ini sesuai dengan Pasal 72 –75 KUHP sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup

enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu;

- (2) Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadakan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

Pasal 73

Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa

yang meninggal tidak menghendaki penuntutan.

Pasal 74

- (1) Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.
- (2) Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut.

Pasal 75

Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dinyatakan bahwa dalam perkara yang termasuk delik aduan, pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.

orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

b) Melakukan pemeriksaan

Pihak Kepolisian kemudian memeriksa korban dan orangtua dari korban. Kepolisian tidak menggunakan seragam/atribut dinas ketika menangani perkara anak (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Kemudian dalam proses pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

c) Melengkapi dengan barang bukti dan saksi

Setelah mencari data dan fakta, selanjutnya mencari saksi, barang bukti dan petunjuk (misal: rekaman atau keterangan-keterangan saksi) di tempat kejadian perkara (TKP).

2) Penyidikan, adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”(Pasal 1 angka 2 KUHAP). Penyidikan perkara anak dilakukan oleh penyidik atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Syarat menjadi penyidik perkara anak yakni: telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak (Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Karena perkara anak maka penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Langkah-langkah penyidikan meliputi:

a) Penangkapan

Penyidik dalam menangani perkara anak wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) serta wajib merahasiakan identitas anak (Pasal 19 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Langkah pertama untuk melakukan penyidikan adalah dengan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan adalah “suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”(Pasal 1 angka 20 KUHAP). Jangka waktu penangkapan paling lama 24 jam (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Kemudian anak ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak (Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum dengan jangka waktu 1x24 jam sejak dimulainya penyidikan (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

b) Penahanan

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Melindungi anak pada hakikatnya adalah melindungi keluarga, melindungi masyarakat, dan juga melindungi bangsa. Oleh karena itu perlindungan pada anak sangatlah penting. Termasuk perlindungan pada Anak sebagai korban kejahatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Anak cukup banyak memberikan perlindungan pada anak, bahkan sebelum kejahatan terjadi pada anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur Perlindungan Anak telah memberi perlindungan terhadap anak untuk tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana.
2. Penjatuhan pidana kepada anak memang harus berbeda dengan penjatuhan pidana kepada orang dewasa. Anak diberikan pemidanaan yang seringan mungkin dan setengah dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa. Anak yang melanggar hukum kesusilaan seharusnya dipidana dengan pidana yang bersifat mendidik dan membina anak ke arah kehidupan yang lebih baik, agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Oleh karena itu sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa. Penjatuhan pidana atau tindakan harus dapat

dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pembedaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pembedaan. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan.

B. Saran

1. Untuk mendapatkan hak rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan juga reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani hal-hal perlindungan anak, harus didasarkan pada hasil dari Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
2. Anak Korban juga mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial dalam setiap tingkat pemeriksaan. Pada tingkat pemeriksaan dalam persidangan, dalam hal-hal tertentu Anak sebagai Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat mengenai perkara yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, , 1996.
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986)
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volue 6 Nomor 1 (April 2009).
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006).
- Maidin gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2006).

Nurini Aprilianda, Perlindungan
Anak Korban Kekerasan Seksual.
Jakarta 2009

Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang SPPA

Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014 mengenai Perubahan Atas
Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 mengenai
Perlindungan Saksi Dan
Korban.

Undang-Undang 17 Tahun 2016 17
Tahun 2016 Tentang Penetapan
Peraturan pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.